



PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA



ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN GARUT**

DENGAN

ASOSIASI PENGAJAR BAHASA INDONESIA (APBI)

Nomor : 171/SG.1.1/KL/IV/2016

Nomor : /APBI/IV/2016

Pada hari Selasa, 26 April 2016, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Lina Siti Nurwahidah, M.Pd
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah
Alamat : Jl. Pahlawan No. 32 Sukagalih Kabupaten Garut

Dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut, selanjutnya disebut pihak pertama

2. Nama : Prof. Dr. Suherli, M.Pd.
Jabatan : Ketua Umum Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia (APBI)
Alamat : Jl. Setiabudi No. 229 Bandung

Dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia (APBI) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut ini.

BAB I MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 1 MAKSUD

Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan instuisi dan fungsi kelembagaan kedua belah pihak, khususnya dalam mendukung pengembangan ilmu bahasa dan sastra Indonesia.

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan kedua belah pihak melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat.

Pasal 3 SASARAN

Sasaran kegiatan ini meliputi penerbitan jurnal, undangan penulisan, *me-review* juga, tukar menukar jurnal, tukar menukar informasi akademik: pengajaran dan pengabdian.

BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

Ruang Lingkup Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran,
2. Bidang Penelitian, dan
3. Pengabdian Masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 4, dilakukan melalui ketentuan yang diatur tersendiri sesuai peraturan yang berlaku.

**BAB IV
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

- a. Kerjasama ini berlaku terhitung ditandatangani perjanjian ini dan dievaluasi setiap empat tahun.
- b. Dalam kondisi tertentu perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan dan atau diberikan kesepakatan kedua belah pihak.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Bandung, 24 April 2016


Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra
Indonesia dan Daerah Sekolah Tinggi
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut

Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia (APBI)

Ketua,



Dr. Lina Siti Nurwahidah, M.Pd
NIP 196805271993032001



★ **Prof. Dr. Suherli, M.Pd.**
NIP 196506051989031004